

DELIK HUKUM

Diduga di Intimidasi Oleh Pihak Perusahaan, 12 Tahun Bekerja di Indomart Tangerang 2 Kehilangan Haknya Sebagai Karyawan Tetap

Sopiyani Hadi - TANGERANG.DELIKHUKUM.ID

Jan 4, 2025 - 12:51



TANGERANG,- Perselisihan hubungan industrial antara pihak perusahaan PT Indomarco Prismatama (Indomaret grup) dengan pekerja (WN) yang sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 tahun di intimidasi oleh manajemen untuk mengundurkan diri dengan cara diduga di sekap dalam satu ruangan dan di intimidasi oleh manajemen Indomaret group tanpa diberi kesempatan untuk

menghubungi suaminya

Selanjutnya karyawan yang bekerja di bagian rekrutmen HRD disodorkan surat pengunduran diri tanpa diberikan hak haknya sebagaimana Pasal 156 Undang Undang Cipta Kerja yang sudah tertera jika karyawan di PHK berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja



PT Albany Corona Lestari



Widyadarmasari
20210101010101

Menurut Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Ampel Sakti Nusantara, Fajar, S.H, kuasa Hukum dari pekerja, "hal hal yang dilakukan oleh pihak manajemen Indomaret group tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang cipta kerja tentang ketenagakerjaan bahkan berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia." Terang bang fajar selalu kuasa Hukum pekerja.

Atas hal tindakan manajemen PT. Indomaret grup Tangerang 2, pihak pekerja melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi dan permohonan perundingan Bipartit, Sangat disayangkan manajemen perusahaan sekelas PT. Indomaret group tersebut menggunakan cara cara lama dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Tidak menutup kemungkinan hal hal cara intimidasi terhadap karyawan diduga dilakukan terhadap karyawan lainnya,

Saat berita ini terbit pihak Managemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret grup) belum dapat di konfirmasi.